

ABSTRAK

Perkembangan investasi di Indonesia sendiri sejak pada tahun 2017 telah mengalami peningkatan. Investasi sendiri mempunyai artian sebagai komitmen atas sejumlah dana maupun dari segi sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini, yang sangat bertujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan dimasa yang akan datang yang dilakukan oleh oknum atau penipu yang tidak bertanggung jawab. Dalam investasi tersebut menggunakan sistem yang bernama skema ponzi, skema ponzi ini akan hancur dan akan bangkrut ketika tidak ada lagi yang bergabung dalam investasi tersebut, dikarenakan oknum dari investasi ini sendiri tidak memiliki dana lagi yang cukup untuk membayarkan keuntungan kepada reseller dan member yang telah bergabung. Pembahasan dalam masalah tersebut yang di gunakan ialah dalam penelitian ini berkaitan dengan sebuah dokumen hukum yang telah di peroleh dari hasil penelitian kepustakaan . sehingga dapat mendeskripsikan secara analisti dengan menggunakan beberapa pendekatan seperti : pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di masyarakat mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Masalah tindak pidana ini nampaknya akan terus menerus berkembang dan tidak akan pernah surut baik dilihat dalam segi kualitas maupun dalam segi kuantitasnya.

Kata Kunci: Penipuan, Skema Ponzi, Perlindungan korban